



PUTUSAN
Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN;**
2. Tempat lahir : Talang Aling Bengkulu Tengah ;
3. Umur/tgl. lahir : 21 Tahun / 27 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Taba Lagan Kec.Talang Empat Kab.Bengkulu
Tengah Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : S M P (Tidak Tamat);
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2019.;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Perpanjangan, oleh Penuntut Umum, berdasarkan Sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Sejak Tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 15 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan 27 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **NELLY ENGREINI, S.H.,Dkk.** Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan S.Kahayan No.71 Rt.15 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu , berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 5 Februari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

Hal 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 54/Pid.Sus/2020/PN.Bgl tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN** beserta seluruh lampirannya telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan; telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam klip bening dibalut tisu (**berat bersih 0,11 gram, sisa uji Balai POM Bengkulu dengan berat bersih 0,0411**)
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna gold beserta sim card 083174257720 (**Dirampas untuk dimusnahkan**)
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CRF warna merah kombinasi putih Nopol BD 2558 CT. (**Dikembalikan kepada terdakwa**)
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu " Memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika" dengan pertimbangan :

- Terdakwa merupakan korban ketergantungan dari narkotika

Hal 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan pada saat persidangan
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena orang tuanya sakit – sakitan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Atau jika Majelis Hakim yang mulia tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya bagi Terdakwa AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa/ Penasehat Hukum, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-13/Bkulu/01/2020 tanggal 16 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN** secara bersama-sama dengan Sdr. RIAN (DPO Nomor : 90/XII/2019/Ditresnarkoba) dan Saksi FRISKI RAMADHAN Bin SIRWANTONI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2019, beralamat di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Melakukan Percobaan atau Permuafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh RIAN melalui panggilan W.A (WhatsApp) menanyakan orang yang menjual sabu dan terdakwa menjawab ada, kemudian RIAN meminta paket sabu Rp.300.000.-(tiga ratus ribuan rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi FRISKI RAMADHAN Bin SIRWANTONI menanyakan sabu dan terdakwa diminta datang kerumah Saksi FRISKI RAMADHAN Bin SIRWANTONI di Jalan Putri Gading Cempaka 10 Rt.17 Rw.02 Kel.Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu lalu

Hal 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi FRISKI RAMADHAN Bin SIRWANTONI dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu didalam klip plastik bening yang dibalut tisu lalu dimasukkan kedalam kantong sebelah kiri bagian depan celana jeans pendek yang dipakai dan pada saat dalam perjalanan menuju SPBU Betungan tepatnya di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/10687.00/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelas) gram.**

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0284.K tanggal 01 November 2019, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sisa pengujian barang bukti sejumlah **0,0411 (nol koma empat satu satu) gram.**

Bahwa terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I* tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN**, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 13.40 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2019, beralamat di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditelfon oleh RIAN melalui panggilan W.A (WhatsApp) menanyakan orang yang menjual sabu dan terdakwa menjawab

Hal 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, kemudian RIAN meminta paket sabu Rp.300.000.-(tiga ratus ribuan rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi FRISKI RAMADHAN Bin SIRWANTONI menanyakan sabu dan terdakwa diminta datang ke rumah Saksi FRISKI RAMADHAN Bin SIRWANTONI di Jalan Putri Gading Cempaka 10 Rt.17 Rw.02 Kel.Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi FRISKI RAMADHAN Bin SIRWANTONI dan terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu didalam klip plastik bening yang dibalut tisu lalu dimasukkan kedalam kantong sebelah kiri bagian depan celana jeans pendek yang dipakai dan pada saat dalam perjalanan menuju SPBU Betungan tepatnya di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Bengkulu selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda Bengkulu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/10687.00/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelas) gram.**

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0284.K tanggal 01 November 2019, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sisa pengujian barang bukti sejumlah **0,0411 (nol koma empat satu satu) gram.**

Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN**, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 bertempat dirumah terdakwa Jalan Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena

Hal 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu mulai sejak tahun 2018 dan Terdakwa menggunakan Shabu terakhir kali pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 bertempat dirumah terdakwa Jalan Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara pertama-tama Shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang menempel di bong berisi air penyaring yang terbuat dari botol minuman, selanjutnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang ada di bong seperti orang merokok, setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut perasaan Terdakwa menjadi santai, lebih fokus dalam bekerja dan tidak mengantuk.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/10687.00/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelas) gram.**

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0284.K tanggal 01 November 2019, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sisa pengujian barang bukti sejumlah **0,0411 (nol koma empat satu satu) gram**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/194/XI/2019/Rumkit tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani dr. DESSY disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, MENTHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif (Narkotika).

Bahwa para terdakwa *menggunakan / memakai Narkotika Golongan I*, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Hal 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON** di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi bersama Mulyono dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 13.40 Wib di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi adanya tindak pidana narkotika di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengecekan atas informasi tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu, 1(satu) unit HP merk OPPO warna kombinasi Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah kombinasi putih nopol 2558 CT.
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu merupakan pesanan RIAN (DPO).
- Bahwa 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu Terdakwa dapatkan dari Friski dengan cara membeli sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba lainnya langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi MULYONO Bin SUGIO**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi bersama Saksi Rabuwansyah dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira jam 13.40 Wib di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari informasi adanya tindak pidana narkotika di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu kemudian saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengecekan atas informasi tersebut.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu, 1(satu) unit HP merk OPPO warna kombinasi Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah kombinasi putih nopol 2558 CT.
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu merupakan pesanan RIAN (DPO).
- Bahwa 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu Terdakwa dapatkan dari Friski dengan cara membeli sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim Ditresnarkoba lainnya langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 13.40 Wib di Jalan Citandui Kel.Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna kombinasi Gold serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna merah kombinasi putih nopol 2558 CT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam klip bening yang dibalut tisu yang ditemukan pada diri terdakwa merupakan pesanan RIAN (DPO) yang dibeli sebesar Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh RIAN (DPO) melalui panggilan WA meminta untuk diambilkan paket sabu harga Rp.300.000.- selanjutnya RIAN datang menemui terdakwa menyerahkan uang selanjutnya terdakwa menghubungi Friski untuk membeli sabu pesanan RIAN tersebut;
- Bahwa setelah sabu terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dibalut tisu dari Friski selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kantong sebelah kiri bagian depan celana jeans pendek yang terdakwa pakai.
- Bahwa saat terdakwa diperjalanan menuju ke SPBU Betungan saat hendak menyerahkan sabu pesanan RIAN tersebut, tepatnya di Jalan Citandui Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ditangkap oleh anggota kepolisian Polda Bengkulu;
- Bahwa sabu yang dibeli terdakwa tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/10687.00/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, **bahwa berat bersih barang bukti biji narkotika Jenis sabu: 0,11 gram.**
- Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0284.K tanggal 1 Nopember 2019, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M. Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia : **Bentuk Kristal, Warna : putih, Bening, Bau : Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)**

Hal 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP/194/XI/2019/Rumkit tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani dr. Dessy, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bengkulu, bahwa dari hasil pemeriksaan sample Urine, yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan **AMPHETAMIN, METHAMFETAMIN (Narkotika).**

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam klip bening dibalut tisu (**berat bersih 0,11 gram, sisa uji Balai POM Bengkulu dengan berat bersih 0,0411**)
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna gold beserta sim card 083174257720
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CRF warna merah kombinasi putih Nopol BD 2558 C

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 bertempat dirumah terdakwa Jalan Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu terakhir kali pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 bertempat dirumah terdakwa Jalan Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara pertama-tama Shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirem yang menempel di bong berisi air penyaring yang terbuat dari botol minuman, selanjutnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang ada di bong seperti orang merokok, setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut perasaan Terdakwa menjadi santai, lebih fokus dalam bekerja dan tidak mengantuk;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 647/10687.00/2019 tanggal 29 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa **berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelas) gram;**

Hal 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : 19.089.99.20.05.0284.K tanggal 01 November 2019, yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt. M.Kes Selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa **barang bukti tersebut Positif (+) Mentamfetamin** (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sisa pengujian barang bukti sejumlah **0,0411 (nol koma empat satu satu) gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/194/XI/2019/Rumkit tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani dr. DESSY disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, MENTHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif (Narkotika);
- Bahwa Terdakwa *menggunakan / memakai Narkotika Golongan I*, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya sendiri;**
3. **Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang;**

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur -unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

ad.1 tentang unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini yaitu siapa saja sebagai subjek Hukum yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan

Hal 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



perbuatannya kecuali bila secara tegas dinyatakan tidak cakap tanpa terkecuali termasuk diri Terdakwa **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN** yang dapat dituntut serta dimintakan pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu terdakwa **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN** dengan identitas selengkapnya diatas, yang diakui sebagai jati dirinya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama mengenai unsur-unsur yang lainnya dibawah ini;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan **penyalah guna** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta di persidangan pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Taba Lagan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan cara pertama-tama Shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang menempel di bong berisi air penyaring yang terbuat dari botol minuman, selanjutnya Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang ada di bong seperti orang merokok, setelah menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut perasaan Terdakwa menjadi santai, lebih fokus dalam bekerja dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk sendiri dan setelah menggunakan shabu yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa terasa segar, menambah stamina Terdakwa dan perasaan menjadi tenang.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, ternyata urine Terdakwa mengandung zat golongan Methamphetamin (NARKOTIKA GOLONGAN 1), sesuai dengan : Berita Acara Pemeriksaan dari Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK III Bengkulu Nomor : Nomor : BAP/194/XI/2019/Rumkit tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani dr. DESSY disimpulkan bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Urine yang bersangkutan ditemukan kandungan Zat Golongan AMPHETAMIN, MENTHAMPETAMIN dengan hasil (+) Positif (Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;



ad. 3 Unsur Tanpa ada Ijin Dari Pihak Yang Berwenang

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan kristal bening atau Sabu – sabu tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk mendapatkan kesenangan dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pejabat Dinas Kesehatan atau Pejabat yang sah menurut Undang - Undang yang berhak memberikan ijin, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ke tiga ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ketiga sehingga Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan /Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa/Penasehat Hkum Terdakwa tidak mengajukan Surat Keterangan medis, surat keterangan kejiwaan dari dokter jiwa atau Psikiater dan keberadaan ahli sebagai syarat untuk rehabilitasi maka terhdap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran gelap Narkoba

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam klip bening dibalut tisu (**berat** bersih 0,11 gram, sisa uji Balai POM Bengkulu dengan berat bersih 0,0411)
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna gold beserta sim card 083174257720

Hal 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana dan pra sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maka cukup beralasan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CRF warna merah kombinasi putih Nopol BD 2558 CT.

Dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo Pasal 22 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a UURI No.35 Tahun 2009 serta pasal-pasal dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI SECARA MELAWAN HUKUM**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalam klip bening dibalut tisu (berat bersih 0,11 gram, sisa uji Balai POM Bengkulu dengan berat bersih 0,0411)
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna gold beserta sim card 083174257720

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda CRF warna merah kombinasi putih Nopol BD 2558 CT

Hal 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa AJI APRIANSYAH Bin ASEP HENDRAWAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini Sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh kami **RIZA FAUZI, S.H.,C.N.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan Hakim anggota tersebut diatas, didampingi oleh **SIDIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **WENHARNOL, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**

RIZA FAUZY, S.H.,M.H.

2. **DWI PURWANTI, S.H.**

Panitera Pengganti

SIDIANTO S.H.,M.H.

Hal 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Bgl

